

---

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG IZIN  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET DI  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**Wahyudi<sup>1</sup>, Adia Ferizko<sup>2</sup>, Wasiah Sufi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

wahyudi@unilak.ac.id<sup>1</sup>, ferizko@unilak.ac.id<sup>2</sup>, wasiah.sufi@unilak.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Pesatnya pengusahaan walet yang membangun tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, membuat pemerintah daerah setempat untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA), baik izin penangkaran, pajak, cara pengawasan dan letak yang berkaitan dengan tata kelola penangkaran burung walet yang ada di Kabupaten Siak, dengan adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan masih banyaknya penangkaran burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berbagai pertimbangan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan berdasarkan Konsep Teori William N. Dunn dalam Rian Nugroho (2014:713) Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilaksanakansesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun belum optimal dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas daripihak implementor terhadap parapengusaha yang melanggar dan belummemiliki izin pengelolaan danpengusahaan sarang burung walet tersebut.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pengelolaan, Pengusahaan

**ABSTRACT**

The rapid development of swallow business that builds swiftlet nest breeding business premises in Tualang District, Siak Regency, has made the local government to stipulate a Regional Regulation (PERDA), both captive permits, taxes, monitoring methods and locations related to swallow breeding management. in Siak Regency, with the existence of this regulation, it is possible that there will still be many swallows in captivity. This study aims to determine the evaluation of the Regional Regulation Policy Number 18 of 2018 concerning the Management and Concession Permit for Swallow Breeding in Tualang District, Siak Regency. The research method used is qualitative with various considerations of observation, interview and documentation research instruments. The theory used is based on the Theory Concept of William N. Dunn in Rian Nugroho (2014:713) Effectiveness. Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness and Accuracy. The results of the research on Regional Regulation Policy Number 18 of 2018 concerning Swallow Breeding Management and Concession Permits in Tualang District, Siak Regency are carried out in accordance with the applicable mechanism, but have not been optimal in the implementation of socialization, supervision and application of strict sanctions from the implementor against entrepreneurs who violate and do not have a permit management and exploitation of the swallow's nest.

**Keywords:** *Evaluation, Management, Operation*

**PENDAHULUAN**

Dengan adanya penangkaran sarang burung walet masyarakat, perlu adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang merasakan dampaknya, namun hal ini hanya didominasi kaum pemilik modal baik itu pembuatan rumah walet memerlukan cukup banyak modal. Namun ketertarikan ini juga didukung oleh banyaknya burung walet yang ada di alam bebas sehingga para pemilik modal menjadi semakin yakin akan keberhasilan usaha ini.

Pesatnya pengusaha walet yang membangun tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, membuat pemerintah daerah setempat untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA), baik izin penangkaran, pajak, cara pengawasan dan letak yang berkaitan dengan tata kelola penangkaran burung walet yang ada di Kabupaten Siak, dengan adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan masih banyaknya penangkaran burung walet yang belum mempunyai izin tempat usaha, selain itu juga para pengusaha penangkaran sarang burung walet masih kurang memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka.

Sehubungan dengan pajak sarang burung walet, salah satu kecamatan yang memiliki nilai potensial dari sektor penerimaan pajak sarang burung walet dibandingkan dengan wilayah atau kecamatan lainnya di Kabupaten Siak adalah Kecamatan Tualang. Pelaksanaan pemungutan pajak, baik itu meliputi penetapan objek dan subjek pajak, wilayah pemungutan dan penetapan dan perhitungan tarif pajak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak, akan tetapi

penerimaan PAD dari sarang burung walet masih belum maksimal karena banyak pengusaha burung walet yang belum mengurus perizinan tersebut sehingga minim sekali pemasukan bagi PAD nya.

Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tualang adalah banyaknya pelanggaran pada masalah izin usaha yang tidak dimiliki dan ketidakpatuhan dalam membayar pajak sarang burung walet itu sendiri sehingga berdampak pada pencapaian retribusi pajak sarang burung walet yang tidak tercapai.

Setiap pelaku usaha sarang burung walet khususnya di Kecamatan Tualang, mereka berhak melakukan aktifitas usaha mereka dengan izin serta ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga ketertiban dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan dan memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat sekitarnya.

Sehubungan dengan adanya nilai ekonomis di satu sisi tentang keberadaan burung walet juga pada sisi lain burung walet dapat mengganggu kenyamanan warga serta dapat pula mendatangkan penyakit, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2018 tentang izin pengelolaan dan pengusaha penangkaran Burung Walet.

Berdasarkan peraturan bupati siak nomor noor 1 tahun 2019 tentang penetapan harga pasaran umum sarang burung walet disebutkan bahwa penetapan harga pasaran tersebut didasarkan pada jenis produksi sarang burung walet dengan pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari total penghasilan sarang burung walet tersebut. Adapun jenis produksi sarang burung walet sebagai berikut:

1. Sarang mangkok/super dengan harga pasaran per kg Rp. 10.000.000,00
2. Sarang sudut dengan harga pasaran per kg adalah Rp. 8.000.000,00

3. Sarang pecahan/patahan dengan harga pasaran per kg adalah Rp. 6.000.000,00

Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran Burung Walet dilakukan oleh sleuruh pihak yang terlibat yakni antara pemerintah sendiri dengan DPRD Kabupaten Siak serta LSM yang terlibat dengan tujuan untuk menilai apakah kebijakan ini telah mampu mencapai tujuannya dan mampu menyelesaikan masalah – masalah yang ada di masyarakat khususnya mengenai penangkaran sarangburung walet. Evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan dari Peraturan Daerah ini dalam mencapai tujuannya, dimana padadasarnya kebijakan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mengatur dan menertibkan izin penangkaran sarang burung walet daerah ini.

Terkait pentingnya izin pengusahaan sarang burung walet ini bertujuan agar semua pihak, terutama pengelola penangkaran sarang burung walet ini untuk dapat mentaati peraturan yang ada. Dan bisa mendata berapa banyak penangkaran sarang burung walet yang ada, Dan bertujuan untuk menindak tegas pengusaha pengelolaan sarang burung walet harus mau membayar pajak sesuai peraturan yang ditetapkan dengan menutup usaha yang ada walaupun belum berjalan dengan baik dan maksimal.

## **LITERATURE REVIEW**

Menurut Lester Dan Stewart (2016:193), evaluasi dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi – konsekuensi apa yang di timbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum nya.

Menurut Suharno (2013 : 219), kegiatan evaluasi kebijakan publik adalah

sebuah kegiatan yang sangat penting dalam analisis sebuah kebijakan. hal ini di tunjukan untuk memberikan penilaian – penilaian tertentu sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2014 : 228), perlu dilakukan sebuah evaluasi, guna melihat apa yang sebenarnya menjadi sebab – sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Wirawan (2012 : 7) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkan nya dengan indikator evaluasi dan hasil nya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Jean A. King yang dikutip oleh Wirawan (2012 : 64) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penelitian sistematik untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai karakteristik, aktifitas, atau keluaran (putcome) program atau kebijakan untuk tujuan penilaian.

Menurut Winarno (2014 : 228 - 229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap – tahap proses kebijakan. sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses ke3bijakan publik mulai dari perumusan masalah, program – program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan.

Menurut Arikunto (2013 : 36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Evaluasi Kebijakan Menurut Finsterbusch Dalam Dwiyanto (2017 : 146) terdiri dari beberapa desain, yaitu :

1. Desain *single program after only* adalah evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan dilapangan untuk melihat sejauhmana hasil yang diperoleh.
2. Desain *single program before after* adalah evaluasi dilakukan sebelum program dilaksanakan untuk melihat factor pendukung dan penghambat terjadi.
3. Desain *comparative ater only* adalah membandingkan hasil evaluasi selanjutnya yang terjadi dilapangan.
4. Desain *comparativ befor after* adalah evaluasi setelah dilakukan tahapan akhir dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Beberapa model kebijakan yang diutrakan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut William N. Dunn dalam Rian Nugroho (2014:713) dengan tipe evaluasi sebagai berikut:

1. Efektifitas, menjelaskan bahwa apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efesiensi, menjelaskan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, menjelaskan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.
4. Perataan, menjelaskan bahwa apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, menjelaskan bahwa hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, menjelaskan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif . Sugiono (2009) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh seluruh aspek implementasi kebijakan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang. Pembahasan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Efektifitas**

Efektivitas merupakan salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik sehingga akan terlihat bagaimana perjalanan kebijakan yang harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Efektifitas kebijakan juga menggambarkan bagaimana pencapaian tujuan secara tepat atau memilih alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapapilihan lainnya. Efektifitas juga dapat menjelaskan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan

adanya kebijakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang ada di Kecamatan Tualang.

Secara umum tujuan dari Kebijakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya di kecamatan tualang diberlakukan untuk pengusaha sarang burung walet agar dapat memberikan kontribusi dan pencegahan lingkungan atas dampak yang dihasilkan dari penangkaran sarang burung walet itu sendiri yang secara langsung akan berdampak kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang, beliau menyatakan:

*“Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (biasa disebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis usahayang sangat mendapat perhatian pemerintah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet menyebabkan banyak orang yang berminat untuk melakukan usahaini. Dimana dari jenis usaha ini parapenangkar dapat menerima untung hingga jutaan rupiah. Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini. (Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa atau kebijakan Penangkaran walet merupakan jenis usaha yang sangat menggiurkan bagi pihak tertentu, namun dari kegiatan usaha ini juga terdapat dampak yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Penangkaran sarang burung walet diketahui memiliki dampak negatif yang cukup banyak, antara lain suara bising dan kotoran

burung walet yang berceceran dimana-mana, sehingga kebijakan ini harus dapat lebih dioptimalkan lagi kedepannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Trantib Kecamatan Tualang, beliau menyatakan:

*“Kebijakan ini Sebagai sebuah Kebijakan Publik, Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi masyarakat daerahnya agar tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan serta kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat antar masyarakat daerah saya kira belum berjalan dengan optimal di kecamatan tualang karena masih ada beberapa kendala yang terjadi. (Hasil wawancara dengan Kasi Trantib, 13 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Keputusan pemerintah yang tidak menindak tegas penangkar sarang burung walet yang tidak mengantongi izin karena ada yang tetap membayar pajak nyatanya tidak terlalu membawa dampak positif terhadap penerimaan daerah, hal ini ditunjukkan dengan wajib pajak yang semakin berkurang dan penerimaan yang semakin berkurang dan penerimaan pajak yang jauh dari target penerimaan yang ditargetkan sebelumnya untuk diwilayah kecamatan tualang itu sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak DPMPSTSP Kabupaten Siak, beliau menyatakan:

*“Kebijakan ini efektif atau tidaknya memang harus diambil evaluasi oleh pemerintah, kalau di dinas penanaman modal ini hanya sebatas masalah perizinan saja, ketika ada pemohon dengan syarat yang sudah lengkap maka akan kami berikan persetujuan izin usaha sarang burung walet sesuai dengan mekanisme yang ada. Efektif tidaknya perda ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak lah (Hasil wawancara dengan*



**pihak DPMPSTSP Kabupaten Siak, 8 Desember 2021**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa kebijakan pengusahaan sarang burung walet tersebut seharusnya menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah sehingga setiap aktifitas usaha dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dan pemerintah harus dapat mengevaluasi setiap permasalahan kebijakan tersebut berdasarkan mekanisme yang ada.

**2. Efisiensi**

Efisiensi atas keberhasilan dalam pencapaian tujuan adanya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang

Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang dirasakan akan memberikan suatu dampak dan cara yang dapat menghabiskan adanya anggaran dalam mencukupi kebutuhan dan sarana pendukung kerja aparatur. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang, beliau menyatakan: *"Penggunaan sumber daya tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan aparatur yang melaksanakan tugas dilapangan dan tentunya seluruh sumber daya akan dimaksimalkan untuk memberikan dan menjalankan seluruh kebijakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*(Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa efisiensi pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang digunakan untuk kebutuhan aparatur dan sarana pendukung kerja yang diperlukan dalam proses terealisasi kebijakan tersebut sehingga diikuti oleh seluruh aparatur

lainnya sehingga perlu adanya sikap sepenuh hati pegawai untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya terutama dalam melaksanakan seluruh kebijakan dengan sarana pendukung dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pengawasan secara langsung aktifitas penangkaran sarang burung walet di tengah masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Trantib, beliau menyatakan: *"SDM disini sebagai besar sudah mantap dan memahami apa yang menjadi isi kebijakan serta seluruh mekanisme dan SOP yang berlaku namun memang masih ada kendala pada koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan secara langsung kepada pelaku usaha di kecamatan tualang"*(Hasil wawancara dengan Kasi Trantib, 13 September 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa SDM yang ada untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang tersebut sudah cukup memadai dan harus dilaksanakan untuk seluruh aparatur yang ada dan bekerja dengan keharusan menaati seluruh aturan dan SOP yang berlaku secara keseluruhan walaupun dalam implementasinya masih ada kendala pada unsur koordinasi dengan stakeholder terkait yang harus lebih dimaksimal lagi dengan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan pendapatan kecamatan Tualang, beliau menyatakan: *"Secara umumnya, SDM di UPT Pengelolaan masih belum memadai untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin pengusahaan sarang burung walet, terutama dari kekurangan pegawai yang harus terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan"*(Hasil wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan pendapatan kecamatan Tualang, 9 Desember 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan penangkaran izin sarang burung walet masih belum memadai secara kuantitas karena setiap kegiatan dilapangan membutuhkan personil yang mampu bekerja dengan baik mengawasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga harus adanya evaluasi lebih lanjut lagi.

### **3. Kecukupan**

kecukupan dalam arti memenuhi keinginan dan dapat memuaskan keinginan aparatur dengan adanya Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang dapat dijadikan pedoman kerja dan mengatasi permasalahan yang ada termasuk masalah lingkungan yang diakibatkan dari penangkaran sarang burung walet tersebut.

Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang dapat memecahkan permasalahan permasalahan yang dihadapi dilingkungan masyarakatn pelaku usaha itu sendiri sehingga kedepannya harus lebih dimaksimalkan dengan lebih baik lagi. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang Kabupaten Siak. beliau menyatakan:

*“Memecahkan masalah sudah benar, tetapi menghilangkan masalah belum sepenuhnya bisa, artinya hanya pada level menekan sekecil mungkin permasalahan dan penyimpangan yang terjadi dan dalam pelaksanaannya di kecamatan Tualang sehingga pelaku usaha harus benar-benar taat kepada aturan tersebut, namun memang ada sebagian besar dari mereka yang tidak mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dengan adanya kebijakan tersebut sudah mampu memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkup Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang. Maka dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut belum dapat memecahkan masalah keetidakpatuhan pelaku usaha sarang burung walet yang tidak mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualangseyogianya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tentunya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Trantib Kecamatan Tualang Kabupaten Sia, beliau menyatakan: *“Benar. Kami berusaha menerapkan pelaksanaan kebijakan izin usaha sarang burung walet melalui perda yang sudah ada tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin (Hasil wawancara dengan Kasi Trantib, 13 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga dengan demikian dapat menunjang aktifitas kerja seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan sarang burung walet agar dapat bekerja dengan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan aktifitas usaha sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan pendapatan kecamatan Tualang, beliau menyatakan: *“Tentu saja kebijakan ini*

*harus diseleraskan dengan aturan yang ada sehingga akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah sektor pajak sarang burung walet berdasarkan target dan realisasi yang sudah ditentukan* (**Hasil wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan pendapatan kecamatan Tualang, 9 Desember 2021**)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa keinginan pemerintah adalah seluruh aktifitas usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sehingga akan berdampak pada penerimaan daerah untuk pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **4. Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti samadengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Tanggapan sasaran kebijakan setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan atas kebijakan itu sendiri. Perataan atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualangtentu saja dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat tanpa terkecuali tanpa memandang jabatan dan usia serta diperlakukan secara sama arata. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan program dan kebijakan izin pengelolaan dan penangkaran sarang burung walet tersebut.

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang diharapkan mendapat perhatian oleh seluruh aparaturnya yang ada dan memberikan dampak perubahan yang lebih baik lagi walaupun belum secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang Kabupaten Siak.

beliau menyatakan:“*Pencapaian kebijakan ini khususnya dikecamatan Tualang selama ini sudah 80 persen. Artinya kebijakan yang dikeluarkan sudah dapat memberikan dampak positif dan pengaturan yang baik dalam kegiatan usaha sarang burung walet walaupun memang masih ada beberapa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi* (**Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021**)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang tersebut tingkat keberhasilannya sudah sampai 80 persen, artinya masih ada beberapa persen lagi yang belum berhasil sehingga diharapkan kedepannya dapat berjalan dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik lagi dan dapat dilakukan dengan ketaatan oleh pelaku usaha sarang burung walet itu sendiri.

#### **5. Responsivitas**

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan itu sendiri. Tanggapan tersebut dapat terwujud dari adanya dukungan dan kritik saran atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dilapangan. Responsivitas merupakan respon atas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualangyang memberikan tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan kebijakan tersebut. Respon atas kebijakan tersebut dengan adanya kepuasan layanan, sesuai harapan atas dan layanan izin usaha yang yang dilaksanakan tersebut oleh pelaku usaha.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan usaha dan



melakukan kegiatan registrasi terlebih dahulu dan akan diberikan layanan apabila syarat izinnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang, beliau menyatakan: *“Pelaku usaha yang ingin membuat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet haruslah mendaftar terlebih dahulu kepihak Dinas Lingkungan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2018. (Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran izin usaha dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah tersebut.

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang Pembuatan sudah memberikan aturan dan kebijakan atau pedoman yang dapat digunakan sebagai alat ukur kerja aparatur dan harus diberikan sesuai apa yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh pihak DMPTSP Kabupaten Siak, beliau menyatakan: *“Setau saya apabila permohonan izin dikabulkan dan persyaratannyatelah terpenuhi maka kami pihakperizinan akan membuatkanizinnya dan memperoses berkas-berkasuntuk pembuatan surat izin tersebut. (Hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Siak, 8 Desember 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sejauh ini layanan izin penangkaran sarang burung walet harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dengan melampirkan seluruh berkas layanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet dan syarat lainnya yang direkomendasikan oleh pemerintah dan kecamatan tualang.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku suaah, menyatakan: *“Saya kira layanan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang mudah dan aparatur yang melayani pun respon dengan baik pula namun kita juga harus menyiapkan berkas dengan lengkap sesuai dengan rekomendasi yang ada. (Hasil wawancara dengan pelaku usaha, 14 September 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang harus diikuti oleh pelaku suaah dengan baik serta melampirkan berkas yang diminta sesuai arahan dan rekomendasi yang ada sehingga kedepannya dapat dipertanggungjawabkan dan diberikan izin dengan cepat dan tepat pula.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan dalam kebijakan public dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dimaksud tersebut sehingga dapat memberikan suatu dampak positif ataupun negative dari suatu kebijakan itu sendiri.

Ketepatan juga dapat dinilai dari sejauhmana tingkat keberhasilan dalam memberikan dampak pada setiap sasaran kebijakan itu sendiri. Ketepatan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang dilihat dari sejauhmana kebijakan tersebut telah bermuatan dnegan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak

dipecahkan, apakah kebijakan tersebut sudah disesuaikan dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan ataupun sesuai dengan karakter kebijakannya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha sarang burung walet itu sendiri.

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang tentu saja dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan diikuti oleh pelaku usaha dalam memberikan dampak positif bagi kegiatan usaha itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tualang beliau menyatakan: *“Kami berusaha untuk melaksanakan kebijakan dan layanan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tujuan yang diinginkan dalam control pengawasan izin usaha sarang burung walet tersebut, walaupun masih ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang terjadi (Hasil wawancara dengan Camat Tualang, 13 September 2021)*

Kebijakan pemerintah dengan adanya aturan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet khususnya dikecamatan tualang memberikan tuntunan disiplin kerja pegawai dan sebagai alat ukur dalam setiap layanan izin pengelolaan dan penangkaran sarang burung walet tersebut dan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilaksanakansesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun belum optimal dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas daripihak implementor terhadap parapengusaha yang melanggar dan belum memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang

burung walet tersebut dan diukur sebagai berikut:

- Pada indikator efektifitas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan PERDA tentang pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah dilaksanakan, namun para pelaku usaha masih banyak yang membandel dan tidak mengindahkan kebijakan tersebut.
- Pada indikator efesiensi dijelaskan bahwa pelaksanaan PERDA tentang pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilaksanakan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku serta mendayagunakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
- Pada indikator kecukupan dijelaskan bahwa PERDA tersebut sudah dilaksanakan dengan semaksimal dalam pengelolaan sarang burung walet agar dapat bekerja dengan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan aktifitas usaha sarang burung walet dikecamatan tersebut.
- Pada indikator perataan atas evaluasi PERDA tersebut sudah dilaksanakan dan dipatuhi oeh pelaku usaha yang ada karena akan berdampak penting dan menimbulkan kebaikan untuk bersamanya baik pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat walaupun belum secara keseluruhannya.
- Pada indikator responsivitas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sudah dilaksanakan dengan merespon adanya masyarakat yang ingin mengurus izin dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Pada indikator ketepatan atas evaluasi Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan sebagai alat ukur dalam setiap layanan izin pengelolaan dan penangkaran sarang burung walet dengan mekanisme yang berlaku.

**REFERENSI**

- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Alfabeta. Bandung.
- Dwiyanto, 2017 *Kinerja Pelayanan Publik*. Bumi Pustaka. Jakarta
- George, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2011. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Lester, 2016. *Public Policy*, Jakarta. Gralia Indonesia.
- Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Priansa, Doni. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Alfabeta. Bandung.
- Siagian.SP 2012. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian.SP 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sopiah 2013. *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suharno. 2012. *Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Surachman. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Syafi'i, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. PT. Bumi Akasara. Jakarta.